



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 505 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 274/PL.01.9-BA/6310/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kuroi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd.

PURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
Plh. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Ismiatun



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 505 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN/KOTA : TANAH BUMBU
DAERAH PEMILIHAN : TANAH BUMBU 1
ALOKASI KURSI : 11 KURSI

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ANDREAN ATMA MAULANI, SH.	5.211	2	PDI Perjuangan
2	ANDI ASDAR WIJAYA, S.E	3,649	3	Partai Kebangkitan Bangsa
3	H. DADING KALBUADI, S.H., M.Kn	4.343	2	Partai GERINDRA
4	ANDI RUSTIANTO	2.132	2	Partai Amanat Nasional
5	ANDI HERIANTO, S.M	2.299	2	Partai NASDEM
6	ABDUL KADIR, S.AP	4.149	1	PDI Perjuangan
7	H. MUHAMMAD HARIS FADILLAH, SE, MM	3,341	1	Partai Kebangkitan Bangsa
8	ABDUL RAHIM	3.286	4	PDI Perjuangan
9	SAID ISMAIL KHOLLIL AL YDRUS	3.173	1	Partai GERINDRA
10	M. DODI TRINUR RIZKY HS, S.H.	1.162	2	Partai GOLKAR
11	NUR KHALIFAH	1.865	7	PDI Perjuangan



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN/KOTA : TANAH BUMBU
DAERAH PEMILIHAN : TANAH BUMBU 2
ALOKASI KURSI : 8 KURSI

MODEL E.TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU
--

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	H. HASANUDDIN, S.Ag	3.967	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	I WAYAN SUDARMA, S.Sos, MM.	3.491	1	PDI Perjuangan
3	HARMANUDIN, S.H.	3.396	1	Partai GOLKAR
4	RUSDI	3.213	2	Partai Amanat Nasional
5	H. BOBY RAHMAN, S.H., M.H	2.588	1	Partai GERINDRA
6	H. IRIN	2.389	2	Partai Kebangkitan Bangsa
7	ANDI ERWIN PRASETYA	2.567	8	PDI Perjuangan
8	ABDURRAHMAN	2.071	2	Partai Keadilan Sejahtera



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN/KOTA : TANAH BUMBU
DAERAH PEMILIHAN : TANAH BUMBU 3
ALOKASI KURSI : 8 KURSI

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ANDY SUSILO, S.T	3.637	1	Partai GERINDRA
2	H. GT. M. ERWIN ARIFIN, S.E	3.847	1	Partai NASDEM
3	ASRI NOVIANDANI, SP.	3.545	1	PDI Perjuangan
4	TARMIJI, S.Pd, MA.	1.709	1	Partai Kebangkitan Bangsa
5	SAYID SULTAN HASAN	2.308	2	Partai GOLKAR
6	MASRIPAY	1.844	2	Partai Amanat Nasional
7	SYA'BANI RASUL, S.E.	2.953	2	Partai GERINDRA
8	HJ. ERNAWATI, S. Sos	3.247	2	Partai NASDEM



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN/KOTA : TANAH BUMBU
DAERAH PEMILIHAN : TANAH BUMBU 4
ALOKASI KURSI : 8 KURSI

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	H. FATHUR ROKHMAN	3.991	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	ZAINAL ABIDIN	5.275	2	Partai Amanat Nasional
3	PARMAN, S.Pi.	3.492	2	PDI Perjuangan
4	H.BAHJULI RAHMAN	1.615	1	Partai Keadilan Sejahtera
5	H. JUMRON. AR	3.260	2	Partai Kebangkitan Bangsa
6	MAKHRURI, S.E. M.I.P	1.787	1	Partai Amanat Nasional
7	SARNIAH, ST.	2.715	1	PDI Perjuangan
8	SAYONO	1300	1	Partai GERINDRA

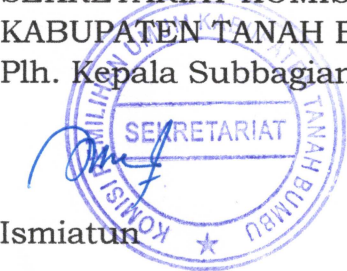
Batulicin, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd.

PURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
Plh. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Ismiatun